



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 517 /KPTS/MU/2024

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA.

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memungkinkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah yang baik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, perlu disusun Pedoman dalam penyelenggaraan Manajemen Sumber daya Manusia bidang TIK di Lingkungan Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, menegaskan perlunya manajemen Aparatur Sipil Negara dikelola secara proporsional, termasuk di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13771);
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1410);
21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
22. Peraturan Provinsi Maluku Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Tujuan untuk mewujudkan kelancaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi di Provinsi Maluku Utara;

- KETIGA : Ruang lingkup Pedoman Manajemen ini mengatur tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara Bidang TIK dan Pengembangan Kompetensi ASN Bidang TIK berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara, Pos Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada tanggal : 9 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala BPSDM Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 517 /KPTS/MU/2024
TANGGAL: 9 Agustus 2024
DAFTAR : PEDOMAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

A. Latar Belakang

Dalam upaya menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mentransformasi birokrasi Pemerintah Indonesia dari birokrasi berorientasi aturan menuju ke pemerintahan dinamis, dan manajemen ASN dari administrasi kepegawaian menuju ke pembangunan sumber daya manusia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada intinya manajemen ASN lebih berorientasi pada profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari semua pengaruh golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan persyaratan yang demikian, SDM aparatur dituntut memiliki profesionalisme dan wawasan global serta memiliki kompetensi yang tinggi. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan berkompetensi dengan pembinaan karir ASN yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan berusaha menggerakkan dan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Untuk itu diperlukan kompetensi ASN yang melek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

ASN memegang peran penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien di era digital. Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan, ASN diharapkan dapat terus beradaptasi dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di era digital ini, teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana pelayanan publik dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Peran ASN sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. ASN harus dapat keluar dari zona nyaman (comfort zone), dimana perubahan dari pelayanan manual harus berubah menjadi pelayanan digital walaupun untuk melakukan penyesuaian memerlukan proses dan waktu. Tantangan yang dihadapi oleh ASN dalam penggunaan teknologi digital, Pertama, adalah penyesuaian dengan teknologi digital. Memahami dan menguasai teknologi digital tidaklah mudah dan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, ASN perlu terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru, mengambil langkah-langkah proaktif, menjaga integritas serta memegang tegus prinsip profesionalitas ASN dapat memastikan bahwa mereka tetap dapat memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien di era yang semakin digital ini, dalam hal ini Pengembangan Kompetensi bidang ASN bidang TIK menjadi kebutuhan organisasi.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyadari pentingnya pengembangan SDM ASN bidang TIK dan penerapan SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan dengan melaksanakan pengadaan ASN bidang TIK dan Pengembangan Kompetensi ASN bidang TIK berdasarkan regulasi yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, guna mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang TIK yang lebih tertata dan bersifat menyeluruh, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi, Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

B. Prinsip Manajemen SDM ASN bidang TIK

1. Objektif, yaitu proses dalam Manajemen SDM ASN bidang TIK sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi.
2. Terencana, yaitu Manajemen SDM ASN bidang TIK mempersiapkan susunan kebutuhan dan pelatihan ASN pada masing masing Jabatan yang akan diprioritaskan dalam perencanaan dan persiapan pada tahun sebelumnya secara sistematis dan terstruktur sesuai target.
3. Terbuka, yaitu informasi Manajemen SDM ASN bidang TIK yang meliputi tahapan pelaksanaan, kriteria dan informasi penetapan kebutuhan dapat diakses oleh seluruh PNS.
4. Akuntabel, yaitu Manajemen SDM ASN bidang TIK dilakukan sesuai standar/ pedoman yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Bebas dari intervensi politik, yaitu Manajemen SDM ASN bidang TIK bebas dari pengaruh dan/atau tekanan politik.
6. Bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu Manajemen SDM ASN bidang TIK bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

C. Pengadaan ASN Bidang TIK

Berdasarkan latar belakang dan prinsip Manajemen SDM ASN bidang TIK maka tahapan pengadaan ASN bidang TIK diatur sebagai berikut :

1. Dinas Kominfo melakukan identifikasi tentang kebutuhan jabatan pelaksana dan fungsional bidang TIK setiap OPD lingkup Provinsi Maluku Utara.
2. Dinas Kominfo dan Biro Organisasi membuat mapping/Peta kebutuhan jabatan yang dimaksud pada point 1, sekaligus melakukan perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
3. Pada jabatan fungsional bidang TIK, Dinas Kominfo berkoordinasi dengan instansi Pembina (KEMENTERIAN KOMINFO RI) untuk mendapatkan rekomendasi Formasi jabatan.
4. Setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi Pembina, Dinas Kominfo menyampaikan hasil rekomendasi tersebut ke BKD untuk ditindaklanjuti usulan penetapan Formasi ke MenpanRB.
5. Setelah mendapatkan penetapan Formasi dari KemenpanRB, BKD selanjutnya melakukan proses pengadaan ASN bidang TIK.

D. Pengembangan Kompetensi ASN bidang TIK


Dalam memenuhi kebutuhan ASN bidang TIK Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN bidang TIK yang diatur sebagai berikut :

1. Dinas Kominfo melakukan identifikasi tentang kebutuhan kompetensi teknis bidang TIK setiap OPD lingkup Provinsi Maluku Utara.
2. Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bidang TIK setiap OPD yang dikeluarkan Biro Organisasi, Dinas Kominfo bersama BPSDM melakukan analisis jenis pengembangan kompetensi teknis bidang TIK pada OPD lingkup Provinsi Maluku Utara.
3. Hasil analisis sebagaimana yang dimaksud pada point 2, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Diklat Pengembangan kompetensi teknis oleh BPSDM.
4. BPSDM dapat melakukan pelaksanaan Diklat sebagaimana yang dimaksud pada point 3, secara bersama-sama dengan OPD teknis, BPSDM Kementerian Kominfo, Perguruan Tinggi, BUMN dan Pihak Swasta Lainnya.
5. Dalam hal penyelenggaraan Diklat dan pengembangan kompetensi teknis Bidang TIK, Dinas Kominfo perlu melakukan koordinasi dengan instansi Pembina.
6. Untuk memenuhi kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional bidang TIK pada OPD lingkup pemerintah Provinsi, Dinas Kominfo mengajukan usulan pelaksanaan uji kompetensi kepada Instansi Pembina.
7. BPSDM dan Dinas Kominfo menyelenggarakan uji kompetensi jabatan bidang TIK, setelah mendapatkan persetujuan dari instansi Pembina.
8. Hasil uji kompetensi yang dilakukan, kemudian diajukan ke BKD untuk pemanfaatannya.

E. Kesimpulan

Pedoman ini diberlakukan untuk pengembangan manajemen sumber daya manusia bidang teknologi, informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan berlaku semenjak ditetapkan dan akan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi serta peraturan yang berlaku.

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA



SAMSUDDIN ABDUL KADIR